



**PUTUSAN**  
**Nomor 69/Pid.B/2023/PN Liw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Pebi Tri Putra bin Taufik;  
Tempat lahir : Merambai;  
Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/17 Februari 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan 8 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yazmi Dona, S. H., M. M., M. H., CLA dan Sulistia Ningsih, S. Kom., S. H. Pengacara/Advokat pada Kantor Posbakumadin yang beralamat di Jalan Lintas Barat Pekon Pemerihan Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Maret 2023 yang telah didaftarkan yang diperuntukkan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa di bawah Nomor: 29/SK/HK/2023/PN Liw pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 69/Pen.Pid.B/2023/PN Liw tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Negeri Nomor 69/Pen.Pid.B/2023/PN Liw tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-16/Krui/Eoh.2/05/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. Mencoba melakukan kejahatan pidana jika niat untuk itu telah dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selainya pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggul;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pebi Tri Putra bin Taufik berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah dompet warna hijau;
  - 1 (satu) buah sendok makan;
  - 1 (satu) buah kain wara biru dan coklat kemerahan;Dikembalikan kepada Saksi Megawati binti Hawiruddin;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 15 Mei 2023 Nomor Register Perkara: PDM-16/Krui/Eoh.2/05/2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Pebi Tri Putra bin Taufik pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Pekon Way Narta Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Pencurian dengan percobaan. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. Mencoba melakukan kejahatan pidana jika niat untuk itu telah dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu 8 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa Pebi Tri Putra bin Taufik merencanakan dan melakukan pencurian di sebuah rumah milik Saksi Korban Megawati binti Hawiruddin di Pekon Way Narta Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Pebi Tri Putra bin Taufik pada saat menyusuri jalan di Pekon Way Narta Kecamatan Pesisir utara Kabupaten Pesisir Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa sendiri dan memarkirkan sepeda motornya di sebuah perkarangan rumah yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi Korban Megawati binti Hawiruddin. Kemudian Terdakwa Pebi Tri Putra berjalan menuju rumah Saksi Korban Megawati binti Hawiruddin dan duduk di teras rumah saksi korban sambil mengamati situasi disekitar

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban tersebut. Kemudian sampai dengan berganti hari di hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa Pebi Tri Putra bin Taufik masuk kerumah Saksi Korban Megawati binti Hawiruddin melalui pintu samping yang terdapat di belakang rumah Saksi Korban dan kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut dengan menggunakan jari tangan dan setelah pintu terbuka Terdakwa masuk kedalam dan didalam ada pintu lagi yang tidak dapat dibuka oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi keluar untuk naik keatas genteng rumah Saksi Korban Megawati dan mencoba masuk kedalam rumah tetapi tidak berhasil masuk dikarenakan terdapat susunan kayu yang sangat rapat sehingga badan Terdakwa tidak muat untuk memasukinya. Kemudian Terdakwa berpindah naik kearah teras atas rumah dan terdapat tangga menuju kedalam rumah sehingga Terdakwa Pebi Tri Putra bin Taufik berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Korban Megawati;

- Bahwa sesampainya Terdakwa Pebi Tri Putra masuk ke dalam rumah saksi korban lalu Terdakwa langsung menuju ke arah warung untuk membuka laci etalase dan melihat uang kemudian menghitung uang tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memasukan kembali uang tersebut ke dalam laci kemudian Terdakwa pergi menuju kamar Saksi Korban Megawati binti Hawiruddin dan ternyata kamar tersebut terkunci dari dalam, kemudian Terdakwa kembali menuju warung mengambil 1 (satu) buah sendok makan untuk mencongkel pintu kamar Saksi Korban Megawati binti Hawiruddin tersebut. Dan setelah pintu kamar tersebut terbuka Terdakwa masuk dan melihat Saksi Korban Megawati binti Hawiruddin sedang tertidur pulas, kemudian Terdakwa mengambil jilbab berwarna biru dan coklat kemerahan yang terdapat di pintu kamar tersebut dan sambil mematikan lampu kamar. Kemudian Terdakwa Pebi Tri Putra bin Taufik menuju tempat tidur lalu langsung menutup mulut dan hidung Saksi Korban Megawati tersebut dengan tujuan agar saksi korban pingsan dan Terdakwa bisa leluasa melakukan perbutannya. Dan kemudian Saksi korban pada saat itu langsung melakukan perlawanan dengan menarik rambut dan menendang tubuh bagian dada Terdakwa Pebi Tri Putra bin Taufik sampai terjatuh dari tempat tidur. Kemudian Saksi Korban Megawati binti Hawiruddin memegang tangan Terdakwa Pebi Tri Putra sambil berteriak dan membawa Terdakwa keluar dari dalam

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Llw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi dan meminta bantuan kepada adik saksi korban yaitu Saksi Sukardi bin Hawiruddin yang berada disebelah rumah saksi korban tersebut. Kemudian setelah itu masyarakat dan orang tua saksi korban datang untuk membantu menahan dan mengamankan Terdakwa Pebi Tri Putra bin Taufik;

- Bahwa selanjutnya tujuan dari Terdakwa Pebi Tri Putra bin Taufik mengambil uang milik Saksi Korban Megawati binti Hawiruddin tersebut untuk dinikmati sendiri dan dibelanjakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kemudian atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa Pebi Tri Putra bin Taufik tersebut Saksi Korban Megawati binti Hawiruddin mengalami kerugian kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, masing-masing bernama Saksi Megawati binti Hawiruddin, Anak Saksi Ahmad Sanjaya bin Ediansyah, dan Saksi Sukardi bin Hawiruddin, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Megawati binti Hawiruddin:**

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yaitu akan mengambil dompet berisi uang di rumah Saksi, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Pekon Way Narta Kecamatan Pesisir utara Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi tidur di dalam kamar bersama dengan anak dari Saksi yang berusia 6 (enam) tahun, kemudian mematikan lampu kamar dan mengunci pintu menggunakan kunci kayu yang dipaku di atas kusen;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Saksi terbangun karena ditutup mulut dan hidungnya oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kain hijab milik Saksi sendiri, kemudian Saksi melakukan perlawanan dengan cara menendang tubuh Terdakwa hingga terjatuh;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil melakukan perlawanan, Saksi langsung bertindak memegang tangan Terdakwa, lalu membawa Terdakwa keluar kamar sambil berteriak dan meminta pertolongan kepada Anak Saksi Ahmad Sanjaya bin Ediansyah, kemudian Saksi ikut membantu memegang kedua tangan korban sembari membawa keluar rumah untuk diamankan;
- Bahwa selanjutnya Saksi memanggil-manggil adik saksi, yaitu Saksi Sukardi bin Hawiruddin, yang berada di sebelah rumah Saksi, untuk meminta bantuan hingga akhirnya masyarakat datang bersama orang tua Saksi dan Terdakwa dipukuli oleh masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa masuk melalui atap rumah/genteng dan mencongkel pintu rumah yang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa barang milik Saksi yang akan diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet bulu berwarna hijau berisi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam laci etalase warung Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dompet berisi uang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian berupa genteng yang pecah dan kerusakan pada pintu grendel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi ke-1 (ke satu) dan membenarkannya;

## 2. Anak Saksi Ahmad Sanjaya bin Ediansyah:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yaitu akan mengambil dompet berisi uang milik ibu Saksi yaitu Saksi Megawati binti Hawiruddin, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Pekon Way Narta Kecamatan Pesisir utara Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengenal Terdakwa, akan tetapi sepengetahuan Saksi yaitu Terdakwa adalah teman dari Saudara Juaidi yang rumahnya bertetangga dengan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat malam kejadian Saksi sedang tertidur di kamar dan mendengar suara dari ibu Saksi yaitu Saksi Megawati binti Hawiruddin sedang berteriak meminta pertolongan;
- Bahwa sebelumnya Saksi Megawati binti Hawiruddin tidur di dalam kamar bersama dengan adik Saksi yang berusia 6 (enam) tahun, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang, selain itu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil jilbab ibu Saksi untuk menutupi mulut dan hidungnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi membantu Saksi Megawati binti Hawiruddin untuk memegang tangan Terdakwa dan membawa keluar rumah untuk meminta pertolongan kepada paman Saksi yaitu Saksi Sukardi bin Hawiruddin;
- Bahwa sementara itu Saksi bertanya kepada Terdakwa tujuannya datang ke rumah Saksi dan diakui oleh Terdakwa untuk mengambil uang dan membuat pingsan Saksi Megawati binti Hawiruddin agar mudah mengambil uangnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa masuk melalui genteng dan masuk melalui tangga yang berada di dalam rumah, kondisi pintu rumah terkunci, sedangkan tangga yang di dalam rumah hanya tertutup tetapi tidak terkunci;
- Bahwa barang milik Saksi Megawati binti Hawiruddin yang akan diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet bulu berwarna hijau berisi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam laci etalase warung Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Megawati binti Hawiruddin merasa sakit dan mengalami trauma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi ke-2 (ke dua) dan membenarkannya;

### 3. Saksi Sukardi bin Hawiruddin:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yaitu akan mengambil dompet berisi uang milik kakak Saksi yaitu Saksi Megawati binti Hawiruddin, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Pekon Way Narta Kecamatan Pesisir utara Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saat itu Saksi dipanggil oleh Saksi Megawati binti Hawiruddin yang berteriak meminta pertolongan, selanjutnya isteri dan anak Saksi yang bangun terlebih dahulu, setelah itu Saksi dibangunkan dan Saksi langsung menuju sumber suara di depan rumah Saksi Megawati binti Hawiruddin;
- Bahwa di sana Saksi melihat Terdakwa yang memakai kaos berwarna hitam dan Saksi diminta untuk memegang tangan Terdakwa dan membawa keluar rumah untuk meminta pertolongan kepada tetangga di sekitar rumah Saksi Megawati binti Hawiruddin untuk diamankan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, Saksi Megawati binti Hawiruddin tidur di dalam kamar bersama dengan anaknya yang berusia 6 (enam) tahun, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang, selain itu Terdakwa mengambil jilbab ibu Saksi untuk menutupi mulut dan hidungnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Megawati binti Hawiruddin mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi ke-3 (ke tiga) dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yaitu akan mengambil 1 (satu) buah dompet berisi uang milik orang lain, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Pekon Way Narta Kecamatan Pesisir utara Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari kontrakan di Krui menuju Pugung menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa, kemudian pukul 23.00 WIB tiba Pekon Way Narta dan langsung menuju rumah Saudara Juaidi tetapi tidak dibukakan pintu rumahnya, setelah itu Terdakwa memarkirkan motor di pekarangan rumah yang letaknya bersebelahan dengan rumah Saksi Megawati binti Hawiruddin agar tidak terlihat orang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi Megawati binti Hawiruddin dan duduk di terasnya sambil mengamati situasi di sekitar, setelah waktu menunjukkan pukul 01.00 WIB Terdakwa berjalan ke samping rumah dan sesampainya di belakang rumah Terdakwa mengintip dari jendela kamar dan melihat Saksi Megawati binti Hawiruddin sedang tidur di dalam kamar dengan menggunakan daster sehingga timbul nafsu dalam diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah tersebut dengan cara naik ke atas genteng rumah dan mencoba masuk ke dalam rumah tetapi tidak berhasil masuk dikarenakan terdapat susunan kayu yang sangat rapat sehingga badan Terdakwa tidak muat untuk memasukinya, selanjutnya Terdakwa berpindah naik ke arah teras atas rumah dan terdapat tangga menuju ke dalam rumah sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Megawati binti Hawiruddin;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju ke arah warung yang menyatu dalam rumah Saksi Megawati binti Hawiruddin dan mengambil uang yang terdapat di dalam laci etalase sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa meletakkannya kembali ke dalam laci untuk sementara sembari Terdakwa bergegas melakukan aksi berikutnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasuki kamar Saksi Megawati binti Hawiruddin dengan mencongkel kunci kayu yang terdapat pada pintu kamar menggunakan 1 (satu) buah sendok makan, kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar lalu menutup mulut dan hidung Saksi Megawati binti Hawiruddin dengan menggunakan 1 (satu) buah kain hijab berwarna biru bermotif cokelat agar pingsan;
- Bahwa pada saat itu Saksi Megawati binti Hawiruddin melakukan perlawanan untuk melepaskan diri dan Terdakwa mengambil bantal guling di atas kasur untuk menutup wajah Saksi Megawati binti Hawiruddin tetapi Terdakwa ditendang hingga terjatuh dari tempat tidur dan Saksi Megawati binti Hawiruddin memegang tangan Terdakwa, kemudian berteriak serta membawa Terdakwa keluar dari rumah;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang milik Saksi Megawati binti Hawiruddin yaitu untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna hijau;
- 1 (satu) buah sendok makan;
- 1 (satu) buah kain wara biru dan cokelat kemerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan ini sehubungan dengan perbuatannya yaitu akan mengambil 1 (satu) buah dompet berisi uang milik Saksi Megawati binti Hawiruddin yang terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Pekon Way Narta Kecamatan Pesisir utara Kabupaten Pesisir Barat;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar mulanya pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari kontrakan di Krui menuju Pugung menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa, kemudian pukul 23.00 WIB tiba Pekon Way Narta dan langsung menuju rumah Saudara Juaidi tetapi tidak dibukakan pintu rumahnya, setelah itu Terdakwa memarkirkan motor di pekarangan rumah yang letaknya bersebelahan dengan rumah Saksi Megawati binti Hawiruddin agar tidak terlihat orang;
3. Bahwa benar di lain pihak, pada pukul 23.00 WIB Saksi Megawati binti Hawiruddin tidur di dalam kamar bersama dengan anaknya yang berusia 6 (enam) tahun, kemudian mematikan lampu kamar dan mengunci pintu menggunakan kunci kayu yang dipaku di atas kusen;
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi Megawati binti Hawiruddin dan duduk di terasnya sambil mengamati situasi di sekitar, setelah waktu menunjukkan pukul 01.00 WIB Terdakwa berjalan ke samping rumah dan sesampainya di belakang rumah Terdakwa mengintip dari jendela kamar dan melihat Saksi Megawati binti Hawiruddin sedang tidur di dalam kamar dengan menggunakan daster sehingga timbul nafsu dalam diri Terdakwa;
5. Bahwa benar Terdakwa memasuki rumah tersebut dengan cara naik ke atas genteng rumah dan mencoba masuk ke dalam rumah tetapi tidak berhasil masuk dikarenakan terdapat susunan kayu yang sangat rapat sehingga badan Terdakwa tidak muat untuk memasukinya, selanjutnya Terdakwa berpindah naik ke arah teras atas rumah dan terdapat tangga menuju ke dalam rumah sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Megawati binti Hawiruddin;
6. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menuju ke arah warung yang menyatu dalam rumah Saksi Megawati binti Hawiruddin dan mengambil uang yang terdapat di dalam laci etalase sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa meletakkannya kembali ke dalam laci untuk sementara sembari Terdakwa bergegas melakukan aksi berikutnya;
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasuki kamar Saksi Megawati binti Hawiruddin dengan mencongkel kunci kayu yang terdapat pada pintu kamar menggunakan 1 (satu) buah sendok makan, kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar lalu menutup mulut dan hidung Saksi Megawati binti Hawiruddin dengan menggunakan 1 (satu) buah kain hijab berwarna biru bermotif coklat agar pingsan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Liw



8. Bahwa benar pada saat itu Saksi Megawati binti Hawiruddin melakukan perlawanan untuk melepaskan diri dan Terdakwa mengambil bantal guling di atas kasur untuk menutup wajah Saksi Megawati binti Hawiruddin tetapi Terdakwa ditendang hingga terjatuh dari tempat tidur;
9. Bahwa benar setelah berhasil melakukan perlawanan, Saksi Megawati binti Hawiruddin langsung bertindak memegang tangan Terdakwa, lalu membawa Terdakwa keluar kamar sambil berteriak dan meminta pertolongan kepada anaknya yaitu Anak Saksi Ahmad Sanjaya bin Ediansyah, kemudian Terdakwa dibawa keluar rumah untuk diamankan;
10. Bahwa benar selanjutnya Saksi Megawati binti Hawiruddin memanggil-manggil adiknya, yaitu Saksi Sukardi bin Hawiruddin, yang berada di sebelah rumah untuk meminta bantuan hingga akhirnya masyarakat datang bersama orang tua Saksi dan Terdakwa dipukuli oleh masyarakat;
11. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil uang milik Saksi Megawati binti Hawiruddin yaitu untuk mendapat keuntungan;
12. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik yang sah, yaitu Saksi Megawati binti Hawiruddin, untuk mengambil uang tersebut;
13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Megawati binti Hawiruddin tidak hanya menderita kerugian materiil berupa genteng yang pecah dan kerusakan pada pintu grendel, melainkan juga menderita kerugian imateriil karena merasa sakit dan mengalami trauma;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:



1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;
5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;
6. Unsur “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan yaitu seorang bernama Pebi Tri Putra bin Taufik yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan tertanggal 15 Mei 2023 Nomor Register Perkara: PDM-16/Krui/Eoh.2/05/2023, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” ialah membawa atau memindahkan sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud sehingga berada di bawah kekuasaannya yang nyata, barang mana memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil barang” dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa apabila seseorang baru memegang saja suatu barang, dan belum berpindah tempat, maka orang tersebut belum dapat dikatakan mencuri, melainkan baru mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang dimaksud disini bukan miliknya sendiri, jadi merupakan milik orang lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Megawati binti Hawiruddin yang beralamat di Pekon Way Narta Kecamatan Pesisir utara Kabupaten Pesisir Barat, untuk mengambil uang milik Saksi Megawati binti Hawiruddin, Terdakwa menuju ke arah warung yang menyatu dalam rumah Saksi Megawati binti Hawiruddin dan mengambil uang yang terdapat di dalam laci etalase sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa meletakkannya kembali ke dalam laci, selanjutnya Terdakwa memasuki kamar Saksi Megawati binti Hawiruddin dengan mencongkel kunci kayu yang terdapat pada pintu kamar menggunakan 1 (satu) buah sendok makan, kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar lalu menutup mulut dan hidung Saksi Megawati binti Hawiruddin dengan menggunakan 1 (satu) buah kain hijab berwarna biru bermotif cokelat agar pingsan, namun demikian Saksi Megawati binti Hawiruddin berhasil melakukan perlawanan untuk melepaskan diri dan Terdakwa ditendang hingga terjatuh dari tempat tidur dan dibawa keluar kamar, juga keluar rumah untuk diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka perbuatan Terdakwa belum dapat dikatakan mencuri, melainkan percobaan pencurian;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa di dalam Bab IX Buku I KUHP (tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang), tidak dijumpai rumusan arti atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan istilah "percobaan", KUHP hanya merumuskan batasan mengenai kapan dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana, yaitu Pasal 53 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa percobaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 (1) KUHP akan dipertimbangkan dalam unsur ketujuh yaitu unsur "jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dapat dinyatakan terpenuhi apabila unsur keenam mengenai percobaan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" terdiri dari definisi tentang kesengajaan yang terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- a. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
- b. *Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;



- c. *Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) telah diartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti: bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*); bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*); tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Straftrecht*, 1954, hal. 7). Noyon-Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957);

Menimbang, bahwa kehendak pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada di dalam hati seorang pelaku, yang mana menurut Majelis Hakim meskipun tidak terlihat dengan nyata, namun untuk mengetahui kehendak seseorang dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu Terdakwa tidak memiliki izin kepada pemilik yang sah, yaitu Saksi Megawati binti Hawiruddin, untuk mengambil uang yang terdapat di dalam laci etalase sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi; Ad.4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya menurut Majelis Hakim adalah sebuah bangunan dengan kondisi tertutup, atau suatu pekarangan yang terdapat tanda-tanda atau batas di sekelilingnya, sehingga untuk dapat masuk ke pekarangan atau tempat tersebut harus terdapat ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, Terdakwa melakukan perbuatannya akan mengambil uang milik Saksi Megawati binti Hawiruddin, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Megawati binti Hawiruddin yang beralamat di Pekon Way Narta Kecamatan Pesisir utara Kabupaten Pesisir Barat, yaitu keadaan antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang mana menurut ketentuan Pasal 98 KUHP, waktu tersebut termasuk ke dalam kategori malam hari dan lokasi pencurian tersebut terjadi di sebuah rumah yang merupakan bangunan tertutup

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” ialah untuk dapat mengambil barang milik orang lain tersebut, Terdakwa menaiki sesuatu yang tinggi misalnya tembok, jendela dan sebagainya, baik itu dengan menggunakan alat bantu tangga maupun alat bantu lainnya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan untuk dapat mempermudah perbuatannya tersebut ataupun sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu, dan akibat dari perbuatan tersebut barang berada dalam penguasaannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa memasuki rumah Saksi Megawati binti Hawiruddin dengan cara naik ke atas genteng rumah dan mencoba masuk ke dalam rumah tetapi tidak berhasil masuk dikarenakan terdapat susunan kayu yang sangat rapat sehingga badan Terdakwa tidak muat untuk memasukinya, selanjutnya Terdakwa berpindah naik ke arah teras atas rumah dan terdapat tangga menuju ke dalam rumah sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” ialah untuk dapat mengambil barang milik orang lain tersebut, Terdakwa melakukan suatu perbuatan dengan atau tanpa menggunakan alat tertentu sehingga kondisi barang atau barang di sekitarnya yang mulanya masih dalam kondisi baik menjadi tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan untuk dapat mempermudah perbuatannya tersebut ataupun sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu, dan akibat dari perbuatan tersebut barang berada dalam penguasaannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa menuju ke arah warung yang menyatu dalam rumah Saksi Megawati binti Hawiruddin dan mengambil uang yang terdapat di dalam laci etalase sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa meletakkannya kembali ke dalam laci, selanjutnya Terdakwa memasuki kamar Saksi Megawati

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Hawiruddin dengan mencongkel kunci kayu yang terdapat pada pintu kamar menggunakan 1 (satu) buah sendok makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHP dapat diketahui unsur-unsur percobaan terdiri dari 3 hal, yaitu: ada niat, ada permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak sendiri”

Menimbang, bahwa sub unsur “niat” itu sama dengan kesengajaan, dalam hal percobaan selesai;

Menimbang, bahwa dikatakan percobaan selesai apabila Terdakwa telah melakukan semua perbuatan yang diperlukan untuk terjadinya kejahatan, tetapi akibat yang terlarang tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan, mulanya pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari kontrakan di Krui menuju Pugung menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa, kemudian pukul 23.00 WIB tiba Pekon Way Narta dan langsung menuju rumah Saudara Juaidi tetapi tidak dibukakan pintu rumahnya, setelah itu Terdakwa memarkirkan motor di pekarangan rumah yang letaknya bersebelahan dengan rumah Saksi Megawati binti Hawiruddin agar tidak terlihat orang. Di sisi lain, pada pukul 23.00 WIB Saksi Megawati binti Hawiruddin tidur di dalam kamar bersama dengan anaknya yang berusia 6 (enam) tahun, kemudian mematikan lampu kamar dan mengunci pintu menggunakan kunci kayu yang dipaku di atas kusen. Kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi Megawati binti Hawiruddin dan duduk di terasnya sambil mengamati situasi di sekitar, setelah waktu menunjukkan pukul 01.00 WIB Terdakwa berjalan ke samping rumah dan sesampainya di belakang rumah Terdakwa mengintip dari jendela kamar dan melihat Saksi Megawati binti Hawiruddin sedang tidur di dalam kamar dengan menggunakan daster sehingga timbul nafsu dalam diri Terdakwa;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Liw





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, niat Terdakwa sudah berubah menjadi kesengajaan karena telah diwujudkan dalam bentuk perbuatan, dengan demikian sub unsur "niat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur "permulaan pelaksanaan" merupakan persoalan pokok dalam percobaan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mulyatno perbuatan pelaksanaan harus memenuhi 3 syarat, yaitu secara obyektif, secara subyektif, dan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, sebagaimana penjelasan berikut:

1. Secara obyektif, apa yang telah dilakukan Terdakwa harus mendekatkan kepada kejahatan yang dituju, atau dengan kata lain harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut;
2. Secara subyektif, dipandang dari sudut niat, harus tidak ada keraguan lagi bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa itu ditujukan atau diarahkan pada kejahatan yang tertentu tadi; dan
3. Merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa bertolak dari pandangan atau teori percobaan yang obyektif materiil, Simons berpendapat pada delik formil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai perbuatan yang disebut dalam rumusan delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-5 di atas, Terdakwa memasuki rumah tersebut dengan cara naik ke atas genteng rumah dan mencoba masuk ke dalam rumah tetapi tidak berhasil masuk dikarenakan terdapat susunan kayu yang sangat rapat sehingga badan Terdakwa tidak muat untuk memasukinya, selanjutnya Terdakwa berpindah naik ke arah teras atas rumah dan terdapat tangga menuju ke dalam rumah sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Megawati binti Hawiruddin. Setelah itu Terdakwa menuju ke arah warung yang menyatu dalam rumah Saksi Megawati binti Hawiruddin dan mengambil uang yang terdapat di dalam laci etalase sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa meletakkannya kembali ke dalam laci untuk sementara sembari Terdakwa bergegas melakukan aksi berikutnya. Selanjutnya Terdakwa memasuki kamar Saksi Megawati binti Hawiruddin dengan mencongkel kunci kayu yang terdapat pada pintu kamar menggunakan 1 (satu) buah sendok makan, kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar lalu menutup mulut dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung Saksi Megawati binti Hawiruddin dengan menggunakan 1 (satu) buah kain hijab berwarna biru bermotif coklat agar pingsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Terdakwa telah mulai melakukan perbuatan seperti yang disebut dalam rumusan delik pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yaitu “mengambil barang” akan tetapi meletakkan kembali uang tersebut ke dalam laci untuk sementara, dengan demikian Terdakwa dapat dikatakan telah melakukan perbuatan pelaksanaan yang oleh karenanya dapat dituntut telah melakukan percobaan pencurian, maka unsur “permulaan pelaksanaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur “tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” mempunyai konsekuensi formil (di bidang *processuïl*) yang harus disebutkan di dalam surat dakwaan dan dibuktikan karena unsur ini tidak merupakan unsur yang melekat pada percobaan, jadi tidak bersifat *accessoir*, ia merupakan unsur yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut: adanya penghalang fisik, walaupun tidak ada penghalang fisik tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik, adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor/keadaan khusus pada obyek yang menjadi sasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Megawati binti Hawiruddin, Anak Saksi Ahmad Sanjaya bin Ediansyah, dan Saksi Sukardi bin Hawiruddin, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, Saksi Megawati binti Hawiruddin melakukan perlawanan untuk melepaskan diri dan Terdakwa mengambil bantal guling di atas kasur untuk menutup wajah Saksi Megawati binti Hawiruddin tetapi Terdakwa ditendang hingga terjatuh dari tempat tidur. Setelah berhasil melakukan perlawanan, Saksi Megawati binti Hawiruddin langsung bertindak memegang tangan Terdakwa, lalu membawa Terdakwa keluar kamar sambil berteriak dan meminta pertolongan kepada anaknya yaitu Anak Saksi Ahmad Sanjaya bin Ediansyah, kemudian Terdakwa dibawa keluar rumah untuk diamankan. Selanjutnya Saksi Megawati binti Hawiruddin memanggil-manggil adiknya, yaitu Saksi Sukardi bin Hawiruddin, yang berada di sebelah rumah untuk meminta bantuan hingga akhirnya masyarakat datang bersama orang tua Saksi dan Terdakwa dipukuli oleh masyarakat;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, tidak selesainya perbuatan Terdakwa dikarenakan Terdakwa memperoleh perlawanan dari Saksi Megawati binti Hawiruddin hingga pada akhirnya dapat diamankan oleh masyarakat, dengan demikian unsur “tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur-unsur percobaan yaitu “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur keenam tentang percobaan terpenuhi, maka unsur kedua yaitu unsur “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya pengurangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Megawati binti Hawiruddin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hijau;
- 1 (satu) buah sendok makan;
- 1 (satu) buah kain wara biru dan coklat kemerahan;

Merupakan barang-barang milik Saksi Megawati binti Hawiruddin, maka dikembalikan kepada Saksi Megawati binti Hawiruddin sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pebi Tri Putra bin Taufik tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah dompet warna hijau;
  - 1 (satu) buah sendok makan;
  - 1 (satu) buah kain wara biru dan coklat kemerahan;

Dikembalikan kepada Saksi Megawati binti Hawiruddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H. sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S. H. dan Nur Rofiatul Muna, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Liw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Heru, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Alberto Vernando, S. H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S. H.

Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H.

Nur Rofiatul Muna, S. H.

Panitera Pengganti,

Heru, S. H.